

**TINJAUAN INTEGRASI TIMOR TIMUR MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL**

ABSTRAK SKRIPSI



Oleh

IWAN HIRAWAN SOEPRAPTO

NRP 2860179


NIRM 86.7.004.12061.44919

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1993**

TINJAUAN INTEGRASI TIMOR TIMUR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

ABSTRAK SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi
salah satu syarat guna mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

IWAN HIRAWAN SOEPRAPTO


NRP 2860179

NIRM 86.7.004.12061.44919

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1993**

Surabaya, September 1993

Mahasiswa yang bersangkutan



IWAN HIRAWAN SOEPRAPTO

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Pembimbing



Sari Mandiana, S.H., M.S.



Latar Belakang Pemilihan Judul

Syarat berdirinya negara menurut Konvensi Montevideo 1933 adalah adanya penduduk yang permanen, wilayah tertentu, pemerintah dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Negara sebagai subyek hukum internasional dapat menggunakan hak-haknya secara lebih sempurna apabila telah memperoleh pengakuan dari negara lain. Ini berarti tanpa pengakuan dari negara lain, tidak mempengaruhi suatu negara sebagai subyek hukum internasional.

Suatu negara menurut hukum internasional dapat memperoleh negara baru melalui berbagai cara yaitu Okupasi atau pendudukan, aneksasi, akresi preskripsi, cession maupun plebisit. Okupasi atau pendudukan adalah pendudukan atas wilayah yang tidak dalam penguasaan negara lain atau penduduk setempat. Aneksasi yaitu perolehan wilayah secara penaklukan yang dilakukan dengan kekerasan. Perolehan wilayah secara akresi yaitu perolehan wilayah baru melalui proses alam atas wilayah yang telah dikuasai oleh negara yang bersangkutan. Perolehan wilayah melalui cession yaitu perolehan wilayah melalui pengalihan secara damai dari suatu negara ke negara lain. Perolehan wilayah baru secara prescription yaitu perolehan wilayah didasarkan atas jangka waktu penguasaan atau pendudukan yang lama dan sepengetahuan

penduduk setempat. Perolehan wilayah baru atas dasar plebisit yaitu pengalihan wilayah melalui pilihan penduduk melalui penentuan nasib sendiri.

Perolehan wilayah baru sebagaimana di atas diakui oleh hukum internasional dalam arti diperkenankan. Namun kenyataannya perolehan wilayah baru Indonesia atas Timor Timur melalui penentuan nasib sendiri yang dituangkan dalam Deklarasi Balibo tanggal 30 Nopember 1975 yang disuarakan oleh tiga partai yang menguasai mayoritas masyarakat Timor Timur yaitu partai UDT, Apodeti maupun Pretelin. Kenyataannya hingga saat ini masalah Timor Timur masih dibicarakan dalam sidang Perserikatan Bangsa Bangsa. Ini menunjukkan bahwa Perserikatan Bangsa Bangsa (selanjutnya disingkat PBB).

Berdasarkan latar belakang di atas, terjadi suatu kontradiksi, di mana disatu pihak perolehan wilayah baru atau integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia menurut hukum internasional adalah diperkenankan, namun di pihak lain PBB sebagai organisasi internasional yang diharapkan dapat digunakan sebagai jembatan hubungan antar negara belum memberikan pengakuan. Ketentuan di atas yang menjadi alasan dipilihnya judul skripsi "Tinjauan Integrasi Timor Timur Menurut Hukum Internasional", sedangkan masalah yang disajikan adalah: Benarkah integrasi Timor Timur ke wilayah Republik Indonesia secara de fakto, ditinjau dari hukum internasional ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mencari jawaban yang benar atau mendekati kebenaran, mengapa PBB hingga saat ini belum memberikan pengakuan atas integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia, padahal peroleh wilayah baru melalui penentuan nasib sendiri/plebisit menurut hukum internasional adalah dibenarkan.

Jadwal Waktu Penelitian

- Persiapan diperlukan waktu : 4 minggu
- Pengumpulan data diperlukan waktu : 4 minggu
- Pengolahan dan analisis data : 4 minggu

Metodologi

Pendekatan masalah digunakan metode yuridis normatif maksudnya pembahasannya didasarkan pada Piagam PBB, Konvensi Montevideo, Resolusi No. 25 Tahun 1970, Deklarasi Balibo, UU No. 7 Tahun 1976 tentang Diterimanya Timor Timur sebagai propinsi yang ke 27. Sumber data berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari peraturan-peraturan sebagaimana di atas dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur, maupun bahan perkuliahan.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui membaca, mempelajari, mengidentifikasi keseluruhan data sekunder, kemudian dikelompok-kelompokkan, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Sebagai penunjang data diperoleh dari Perserikatan Bangsa Bangsa di Jakarta. Kemudian data diolah menggunakan prosedur deduktif maksudnya bertolak dari hal yang bersifat umum kemudian disimpulkan menjadi khusus, kemudian diterapkan pada masalah integrasi Timor Timur. Kemudian dianalisis dengan menelaah konsistensi data sekunder dalam hal ini Deklarasi Balibo, Piagam PBB, Konvensi Montevedio maupun UU No. 7 Tahun 1976.

Pokok Hasil Penelitian

Pengakuan bagi suatu negara adalah merupakan syarat utama bagi terlaksananya hubungan antar negara, sehingga tanpa adanya pengakuan negara lain, negara yang tidak memperoleh pengakuan akan terkucil. Dengan demikian fungsi dari pengakuan adalah agar negara baru dapat menduduki tempat yang wajar sebagai suatu organisme politik yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah keluarga bangsa-bangsa.

Pengakuan dapat diberikan secara deklaratif, konstitutip maupun teori gabungan. Teori pengakuan secara konstitutip ini diberikan atas dasar negara yang

diberikan pengakuan telah benar-benar sebagai subyek hukum internasional. Pengakuan secara deklaratif maksudnya pengakuan yang diberikan kepada negara baru yang telah benar-benar dapat mempertahankan posisinya sebagai subyek hukum internasional, sehingga hanya bersifat pelengkap dari negara sebagai subyek hukum internasional. Sedangkan pengakuan secara gabungan maksudnya pengakuan bagi suatu negara selain penting agar negara sebagai subyek hukum internasional dan dapat menggunakan hak-haknya secara sempurna sebagai subyek hukum internasional.

Organisasi PBB merupakan organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari beberapa negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena sama-sama sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, maka antara yang satu dengan negara lain tidak diperkenankan saling pengaruh mempengaruhi atau mendekte. Demikian sendiri PBB juga tidak diperkenankan mencapuri urusan dalam negeri suatu negara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat 7 Piagam PBB.

Kesimpulan

Organisasi PBB hingga saat ini belum memberikan pengakuan atas integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia telah dibenarkan. Walaupun perolehan wilayah

baru atau integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia diperkenankan atau dibenarkan oleh hukum internasional. Dasar PBB belum memberikan pengakuan karena PBB sebagai organisasi internasional yang anggota-anggotanya terdiri dari beberapa negara yang merdeka dan berdaulat sehingga kedudukannya sederajat. PBB baru dapat memberikan pengakuan atas integrasi Timor Timur apabila secara keseluruhannya memberikan pengakuan. Ini menunjukkan bahwa satu negarapun dalam anggota PBB belum memberikan pengakuan, maka PBB pun tidak akan memberikan pengakuan.

